



KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 128/420/2019)

TENTANG

ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan WalikotaPariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penyaluran alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan satuan pendidikan penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2018.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, tambahanlembaran Negara RI nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);


6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;




MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pariaman melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 29 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMARD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 128 / 420 / 2019

TANGGAL : 29 Maret 2019

No.	Nama Penerima Bantuan – Satuan Pendidikan	Alamat	Jumlah Dana (Rp.)
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 1Pariaman	Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 38, Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 621.600.000,-
2.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 2 Pariaman	Jl. R.A. Kartini No.75, Rawang, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 440.400.000,-
3.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 3 Pariaman	Jl. Samaun Bakri No.78, Sikabu, Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	Rp. 164.400.000,-
4.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 4 Pariaman	Jl. Siti Manggopoh Naras Hilir, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Rp. 240.000.000,-
5.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 5 Pariaman	Jl. Kayu Gadang Pakasai, Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	Rp. 81.600.000,-
6.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMAN 6 Pariaman	Jl. Sidi Tukar Arif Sungai Rambai, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Rp. 142.800.000,-
7.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMKN 1 Pariaman	Jl. Kolonel Ahmad Hosen Air Santok Kec. Pariaman Timir Kota Pariaman	Rp. 279.600.000,-
8.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMKN 2 Pariaman	Jl. Syamratulangi No. 11 Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 75.600.000,-
9.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMKN 3 Pariaman	Jl. Siti Manggopoh Manggung, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Rp. 240.000.000,-
10.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat SMKN 4 Pariaman	Jl. Tuanku Naali Desa Taluk Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	Rp. 135.600.000,-

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 28/3/19
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 29/3/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 29-3

WALIKOTA PARIAMAN

[Signature]
GENIUS UMARH